



PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 16 Desember 1996, umur 28 tahun, NIK 1377035612960003, agama islam, pendidikan terakhir Diploma III Analis Kesehatan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Palembang, 29 November 1988, umur 36 tahun, NIK 1571012910880041, agama islam, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta kuasa dan Tergugat beserta kuasa serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelutung, sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/09/V/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak, sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Lrg, Laba-laba RT 19 Kel. Payo Lebar Kecamatan Jelutung.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- a. Anak I bernama ANAK 1 yang lahir pada 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan,
- b. Anak II bernama ANAK 2 yang lahir pada 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada penggugat sejak November 2022 dikarenakan Penggugat bekerja.
- b. Tergugat tertangkap bermain togel dan judi online
- c. Tergugat menggunakan nama Penggugat untuk meminjam uang kepada rekan kerja dan atasannya.
- d. Tergugat menjual dan menggadaikan emas milik Penggugat untuk membayar hutang
- e. Mengancam dan melarang Penggugat bertemu dengan anak pertama sejak April 2024
- f. Tergugat tidak pernah sekali pun menemui dan memberi nafkah anak kedua sejak April 2024.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2024 disebabkan oleh permasalahan yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan sejak

Halaman 2 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa untuk memperkuat gugatan ini Penggugat sanggup mengajukan alat bukti dipersidangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi Keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: 0103/09/V/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh ke-2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 yang lahir pada tanggal 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (hadhanah) untuk ke-2 (dua) orang anak sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan naik 20% setiap tahunnya.
5. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat beserta kuasa dan Tergugat beserta kuasa telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian kepada Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hkim Mediator Dra. Siti Patimah, M.Sy., CPM, yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Desember 2024 dan tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa sidang di lanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, ada perubahannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan kami menikah pada tanggal 20 Mei 2022, dan tercatat oleh pegawai pencatan Buku Nikah Akta Nomor: 0103/09/V/2022.
2. Membenarkan bahwasahnya Istri saya berstatus Perawan dan Saya berstatus Jejaka. sebagaimana tercantum didalam buku kutipan Akta Nikah.
3. Fakta nya kami memang pernah ada tinggal di rumah orang tua dari penggugat dan membantah kami juga pernah tinggal hidup berdua saat penggugat kondisi HAMIL, kami pernah tinggal di rumah pembelian orang tua penggugat di daerah Simpang Kawat sampai anak pertama kami lahir dan hidup bersama secara mandiri.
4. Membenarkan betul kami mempunyai anak yang bernama bernama: Azzahra Binti Hatta Barliansyah Lahir pada tanggal 13 Febuari 2023 dan anak kedua yang bernama ANAK 2 yang lahir Pada tanggal 20 Febuari 2024 tetapi saya membantah karena nama anak kedua kami itu sebenarnya telah kami beri nama Rasyid Alfiansyah Bin Hatta Barliansyah yang lelah kami setujui dan sepatin berdua sebagai orang tua nya, tetapi saya kaget ketika membaca nama anak saya telah diganti tanpa persetujuan saya sebagai ayah dari Anak saya.

Halaman 4 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. jika ada perselisihan ribut antara suami dan istri itu hal yang wajar dikarenakan pengantin baru yang baru menjalanin hidup baru nya dan saya membantah jika kami tidak sering ribut.
  - a. saya membantah keras bahwa pernyataan dari penggugat tidak benar,karena ketika saya dapat gaji saya kasih uang hasil gaji ke istri (penggugat) untuk keperluan hari hari dan berupah uang cast.dan membantah jika penggugat itu kerja karena fakta nya istri itu lagi hamil dan kondisi lemas serta jika bekerja penggugat hanya duduk di bagian kasir tempat orang tua nya jualan dan sampai lahiran anak pertama istri di rumah saja mengurus anak kami.
  - b. jika membeli togel itu pernah tapi saya tidak terus menerus dan untuk judi online itu tidak pernah jika karena jika pun ada bisa saja itu bisa di buat karena ada ktp nya dan dibuat atas nama saya.
  - c. saya membantah keras untuk hal itu.
  - d. saya menjual emas milik istri karena itu atas izin dan persetujuan dari istri dan menjual nya itu pun bersama istri juga (penggugat)
  - e. tergugat sangat membantah keras jika saya tidak pernah melarang penggugat bertemu dengan anak nya ,karena saya pernah bilang sama penggugat jika mau ketemu sama anak saya persilakan akan tetapi mereka melakukan nya secara diam diam tanpa sepengetahuan dari saya dan izin sama saya bicara sama saya bahkan menelpon pun tidak ada karena saya di angap mereka seperti mati,dan saya juga sebagai orang tua tahu persis bagaimana hati dan perasaan sebagai orang tua.dan saat ketiga kali nya jemput orang tua penggugat yang perempuan selalu ikut ikut campur urusan rumah tangga kami.tergugat sering kali di hina hina maka itu tergugat tidak mau datang lagi karena harga diri tergugat sudah di injak injak dan saya tidak mau melihat istri saya dihina dan disumpahi mati lagi dan disuruh pijak ALQURAN LAGI.
  - f. fakta nya tergugat sudah 3 kali menjemput penggugat untuk kembali tinggal bersama tergugat akan tetapi penggugat tidak mau tinggal di rumah yang sudah tergugat kontrakan untuk bersama karena

Halaman 5 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat meminta isi penuh keadaan rumah, dan tergugat pernah datang lagi ke rumah penggugat dengan ketua RT tempat tinggal tergugat pada malam hari datang ke rumah penggugat untuk mengajak kembali dan anak kami pun langsung di sembunyikan ke dalam kamar belakang. jika pun tergugat ingin melihat anak yang kedua itu pun tergugat lakukan dengan cara melihat dari kejauhan saya dan apabila dengan dekat yang ada keributan dan orang tua penggugat pun selalu ikut ikut campur.

6. Selama penggugat ikut tinggal bersama tergugat di rumah tergugat kami tidak pernah ribut dan bertengkar, dan penggugat pun kabur dari rumah yang kata nya ingin ke puskesmas tetapi tidak ada disana melainkan di tempat jualan orang tua nya, itu pun keluar rumah tidak izin saya,
7. faktanya tidak benar penggugat tidak seperti itu, tergugat mati matian yang selalu ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat tetapi penggugat selalu tidak mau mendengarkan tergugat sebagai suami nya melainkan penggugat selalu mendengarkan perkataan orang tua nya yang selalu ingin kami untuk berpisah.
8. telah tergugat jelaskan semua perkara tersebut dan tergugat pun sama saat ini detik ini pun masih berharap mempertahankan rumah tangga kami dan tidak akan mau anak anak kami mereka menjadi korban perkara ini. tergugat sangat khawatir dengan mental dan fisik perkembangan anak terganggu apabila terjadi perceraian karena Harta dan uang pun tidak menjamin buat anak anak bahagia yang di butuhkan anak adalah bentuk kasih sayang dari kedua orang tua nya.
9. Bahwa untuk memperkuat jawaban dari penggugat tergugat pun siap mengajukan alat bukti sebagai ingin mempertahankan rumah tangga kami.

Berdasarkan dari uraian jawaban tersebut tergugat memohon kepada majelis hakim untuk meneliti dan memeriksa perkara ini yang sebagaimana tergugat tidak akan mau bercerai dengan penggugat dan tetap tergugat mempertahankan rumah tangga ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tergugat sangat menolak dan merasa keberatan apabila kedua anak kami di asuh ibu nya karena tergugat ada alasan tertentu.
2. tergugat sangat menolak keras dan keberatan apabila meminta seperti itu lebih baik penggugat kembali dengan tergugat untuk membesarkan merawat anak bersama sama.

Bahwa atas jawaban yang disampaikan Tergugat dipersidangan secara tertulis, Penggugat telah menanggapi dengan replik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil tergugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini.
2. Penggugat menolak jawaban tergugat terkait hidup mandiri berdua, faktanya penggugat dan tergugat hidup menumpang di rumah orang tua penggugat yang berlokasi di simpang kawat dikarenakan tergugat tidak mampu menyewa kontrakan dari sejak menikah. Jangankan untuk menyewa kontrakan, segala kebutuhan sehari-hari penggugat dan tergugat masih disubsidi oleh orang tua penggugat dari kami menikah hingga pisah rumah. Bahkan dalam keadaan hamil dan sakit pun, tergugat (Hatta) tanpa punya malu masih meminta duit kepada orang tua penggugat.
3. Bahwa penggugat merubah nama anak ke-2 (dua) kami karena penggugat tidak ingin sifat dan perilaku jelek bapaknya diwariskan kepada anak. Dari sejak April 2024, tergugat tidak pernah sekali pun datang untuk melihat anak ke-2, alih-alih memberikan nafkah anak. Bahkan bertanya pun tentang keadaan anaknya tidak ada. Ketika penggugat hamil anak kedua, tergugat tidak pernah bertanya tentang kondisi penggugat dan anak yang dikandung. Bahkan penggugat pergi USG dan periksa bulanan sendiri. Dan lebih kejamnya, ketika penggugat melahirkan anak pertama maupun anak kedua, tergugat tidak ada memiliki satu pun persiapan untuk lahiran. Berkali-kali penggugat mengingatkan bahkan kesannya hingga mengemis untuk persiapan lahiran kepada tergugat, tetapi tergugat acuh tak acuh saja. Kemudian, tergugat malah meminjam uang kepada atasan dan rekan kerjanya dengan dalih untuk lahiran istri. Padahal faktanya uang itu digunakan untuk bermain togel dan judi. Dengan segala kebohongan yang

Halaman 7 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhitung jumlahnya, penggugat tidak ingin anak-anak kami mempunyai sifat bapaknya.

4. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari antara penggugat dan tergugat bukanlah hal wajar. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga kami tidak harmonis dan tidak baik untuk kesehatan mental penggugat dan anak-anak. Penggugat sudah memberikan berkali-kali kesempatan kepada tergugat untuk berubah, tetapi tergugat tidak menghiraukan. Penggugat ingin menekankan bahwa hubungan kami telah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar dalam situasi ini.

5. Menjawab dalil tergugat poin 5 bagian (a). Penggugat akui bahwa selama menikah tergugat memang pernah memberi nafkah uang secara tunai, tetapi itu hanya dilakukan sebanyak 3 kali saja selama pernikahan dengan nominal Rp 1.500.000. Kami menikah 20 Mei 2022, artinya sudah 2 tahun 6 bulan. Selama pernikahan itu hanya 3 kali memberikan uang tunai yang mana uang tersebut juga diambil lagi oleh tergugat untuk kebutuhan tergugat sendiri. Sedangkan sepengetahuan penggugat, gaji tergugat kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Setiap penggugat bertanya mengenai gaji, tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka. Bahkan tergugat berhutang-hutang dengan beberapa orang tanpa sepengetahuan penggugat dan menggunakan nama penggugat beserta anak-anak untuk meminjam uang kepada orang lain. Hingga akhirnya tergugat menjual perhiasan penggugat satu persatu untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Namun faktanya, lagi-lagi tergugat berbohong terus menerus dan tidak melunasi hutang-hutangnya hingga hari ini.

6. Penggugat membantah jawaban tergugat poin 5 bagian (e). Tergugat telah memisahkan penggugat dengan anak pertama yang bernama ANAK 1, berumur 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan. Penggugat dilarang bertemu oleh tergugat dan ibu tergugat bahkan melihat wajah anak pun tidak diperbolehkan sejak April 2024 (sudah 9 bulan tidak bertemu). Saat itu penggugat dengan sekuat tenaga ingin bertemu dengan anak sampe bertengkar dan disaksikan oleh tetangga dan warga RT 24 Kel. Solok Sipin.

Halaman 8 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posisinya anak pertama kami masih menyusui tapi tergugat dengan kejam dan tidak punya hati nurani memisahkan anak dengan ibunya hingga hari ini. Anak pertama kami diasuh oleh ibu tergugat karena keterpaksaan. Ketika penggugat tinggal dirumah ibu tergugat, ibu tergugat sendiri yang menyampaikan langsung empat mata kepada penggugat bahwa ibu tergugat terbebani dengan kehadiran penggugat dan anak-anak dirumah itu. Hal ini yang menjadi alasan bagi penggugat untuk meninggalkan rumah tergugat. Sebelumnya sudah berkali-kali penggugat berbicara bahkan sampe menangis-nangis untuk keluar dari rumah tergugat, tetapi lagi-lagi tergugat acuh tak acuh. Tergugat juga mengancam penggugat untuk membatalkan perceraian dan memberikan pinjaman modal 100 juta dengan jaminan anak pertama dikembalikan.

7. Penggugat menolak dan membantah jawaban tergugat poin 6,7, 8, dan 9. Tidak ada rumah tangga yang tentram dan damai ketika sang suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang istri dan ibu, penggugat sudah semaksimal mungkin menjalankan kewajiban selama hidup satu atap. Tidak mungkin seorang istri akan tetap mempertahankan pernikahan saat suaminya terus menerus berbohong, tidak jujur/terbuka, tidak sholat, bermain togel dan judi, bahkan berhutang-hutang, hingga mengancam menggunakan anak sebagai alat ancaman. Yang ada hanya pertengkaran dan perselisihan setiap harinya. Penggugat sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada tergugat untuk berubah bahkan penggugat pernah melawan orang tua penggugat agar rumah tangga kami utuh. Penggugat juga sudah mengajukan gugatan cerai sebelumnya dengan harapan agar tergugat dapat berubah, tetapi nyatanya hingga hari ini tergugat tidak ada menunjukkan perubahan malah mengancam penggugat.

8. Penggugat ingin menegaskan bahwa gugatan cerai ini atas kehendak penggugat sendiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. Penggugat sadari dan evaluasi dari kejadian-kejadian yang telah berlalu, bahwa sifat dan kelakuan tergugat tidak baik sebagai kepala keluarga. Penggugat juga menyadari bahwa mungkin sebenarnya niat

Halaman 9 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mempertahankan pernikahan ini hanya untuk menumpang hidup dengan penggugat dan anak-anak, layaknya benalu yang menempel pada inangnya. Benalu adalah parasit yang membunuh inangnya secara perlahan dan tanpa punya malu melakukan hal yang tidak manusiawi. Jika memang benar tergugat peduli dan sayang terhadap penggugat dan anak-anak, seharusnya tergugat memberikan nafkah istri dan anak dengan cukup bukan malah memisahkan anak dengan ibu kandungnya apalagi mengancam istri menggunakan anak sebagai alat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah dipaparkan diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan Keputusan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: 0103/09/V/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh ke-2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 Binti Hatta Barliansyah yang lahir pada tanggal 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (hadhanah) untuk ke-2 (dua) orang anak sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan naik 20% setiap tahunnya.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dufluk secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menolak dengan sangat keras atas semua Dalil Dalil dari Penggugat
2. Tergugat menolak keras dengan penjelasan dari penggugat dan fakta nya yang terjadi ketika usia pernikahan kami 3 bulan memang kami tinggal di kediaman orang tua dari penggugat dan akan tetapi tergugat pernah berdiskusi dengan penggugat mengenai perihal untuk pindah dari rumah orang tua penggugat dan tergugat untuk mengejar penggugat untuk hidup pisah dan mengontrak rumah namun yang terjadi penggugat menolak ajak tergugat untuk mengontrak rumah di karena kan penggugat dalam kondisi hamil dan tidak bisa mandiri takut tidak bisa apa apa maka dengan itu tergugat mengalah karena sangat sayang kepada istri yang lagi hamil dan kondisi tidak memungkinkan kan dan pada waktu berjalan orang tua penggugat membelikan rumah untuk penggugat tinggalin di daerah simpang kawat dan kami pun tinggal berdua disana dan kondisi kehamil penggugat pun sangat baik sehingga kami tinggal bersama disana sampai anak pertama lahiran.dan untukkebutuhan hari hari puin dari tergugat ada untuk penggugat dan kami pun bisa belanja kebutuhan hari hari untuk sebagai bukti tergugat akan buktikan di pembuktian.
3. Dari anak pertama hingga nama anak kedua kami memberi nama bersama namun fakta nya nama anak kami pun berganti nama yang mengganti nya orang tua penggugat karena merasa tidak suka dengan nama tergugat kasih dan mereka sama sekali tidak menghargai tergugat sebagai orang tua anak anak kami.dan pada tanggal 09 oktober saat usia kandungan anak kedua kurang lebih 3 bulan istri sakit tiba tiba dan tergugat langsung pulang ketika dengar kabar itu dan mengajak penggugat kerumah sakit untuk periksa kondisi fisik dan kehamilan anak di rumah sakit polisi bhayangkara jambi sekalian USG perkembangan anak dan pada tanggal 11 januari 2024 tergugat mengajak penggugat pergi ke puskesmas untuk periksa kondisi kehamilan untuk bukti nanti tergugat akan buktikan di pembuktian nanti
4. tergugat sangat menolak keras tidak ada terjadi perselisihan setiap hari.jika pertengkaran ada hal yang biasa dalam rumah tangga apalagi dengan usia pernikahan yang baru tetapi tidak hampir setiap hari sama sekali tidak.

Halaman 11 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. dari awal pernikahan tergugat selalu memberi nafkah kepada penggugat dan berupa uang cash serta berbentuk terasfer setiap baru gaji penggugat dan tergugat selalu belanja kebutuhan dan untuk kebutuhan hamil serta susu anak pertama,tergugat bahkan sampai ketika saya di usiroleh mertua tergugat pun masih kasih uang dan susu buat anak.bisa di buktikan dalam pembuktian nanti oleh tergugat.
6. tergugat sangat menolak keras dan fakta nya tergugat tidak pernah melarang penggugat untuk ketemu dengan anak nya bahkan dari pesan whatsapp pun masih ada buktinya ,tergugat sama sekali tidak ada niat meisahkan anak dan orang tua nya karena tergugat ada sebab nya membawa anak pertama kami yang bernama ikut Tergugat dikarena penyebabnya oleh orang tua tergugat bilang anak kami yang pertama itu nyusahin mereka selalu jadi penghalang untuk mereka berdagang dan dirumah mereka tempat panti asuha serta yang lebih menyakiykn lagi orang tua penggugat meminta tebusan uang 50 juta kepada kami untuk mengambil anak pertama kami serta penggugat pernah disuruh orang tua penggugat bersumpah dengan MENGINJAK AL QURAN disuruh pilih suami atau orang tua dengan ancaman kamu tega dengan kami ( keluarga penggugat) jika memilih tergugat.dengan saat tidak terima tergugat saat mengetahui istri nya disuruh MEMIJAK ALQURAN dalam kondisi hamil anak kedua,dan waktu lahiran anak kedua pun orang tua penggugat yang perempuan MENYUMPAHIN PENGGUGAT DAN ANAK KEDUA KAMI MATI SAAT AKAN LAHIRAN. maka itu tergugat membawa anak yang pertama ikut tergugat.dan akan tergugat buktikan bukti dalam pembuktian nanti berbentuk chatingst di pesan whatsapp serta berupa rekaman suara .tergugat menolak keras jika anak pertama kami masih menyusui dari ibu nya itu tidak benar fakta nya ketika lahiran susu ibu nya kering tidak ada dan untuk nyusu ank pertama kami bisa nyusu dneganibu nya hanya sampai tiga hari selepas itu anak tersebut nyusu dengan susu support bubuk sampai sekarang.tergugat sudah 3 kali menjemput penggugat untuk pulang dan tinggal di kontrakan yang sudah dapat di kontrakan namun penggugat meminta isi rumah penuh ada nya dan mertua perempuan

Halaman 12 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu ikut ikut campur urusan rumah tangga kami. tergugat pernah datang untuk melihat anak kesana tetapi anak yang kedua di masukan ke kamar. penggugat datang bersama pak RT tempat tinggal tergugat sekarang. tergugat menolak keras atas tuduhan yang di berikan penggugat atas dasar tergugat meminta uang 100 juta dan anak pertama dikembalikan itu tidak lah benar dan fakta nya orang tua dari penggugat mendatangi teman nya yang menjadi ketua RT 21 dan meminta ketua RT 21 untuk bicara kepada ketua RT 24 untuk meminta anak tergugat dan penggugat dikembalikan ke mereka dan tergugat pada waktu itu di pertemuan dengan ketua RT 21 di rumah ketua RT 24 tempat tinggal tergugat untuk menyampaikan permintaan dari pihak penggugat, ketika kami di pertemuan tergugat menjelaskan bahwa anak pertama kami diminta tebusan 50 juta jika kami mau ambil anak kami, kemudian ada pembicaraan itu seingat tergugat salah satu dari RT bilang coba gentian minta uang 100 juta kepada mereka sebagai gentian posisi nya dan bisa untuk modal kata salah satu RT, namun tergugat membantah jangan kan 100 juta lebih dari situ mereka bisa melakukan apa saja jadi walaupun dikasih uang 100 juta tergugat pun sangat menolak nya. tidak ada anak yang mau di jadikan uang kata tergugat.

7. jika tidak ada campur tangan orang tua Penggugat dan suka pesan singkat kepada penggugat dan terhasut sampai detik ini kami pun bisa bersama. dan tergugat sama sekali tidak pernah mengancam penggugat yang ada tergugat pernah dapat ancaman dari orang tua penggugat untuk membayar preman untuk mengabisin tergugat dan pernah penggugat kirim pesan singkat melalui pesan whatsapp bahwa ada berupah ancaman dari keluarga penggugat untuk tergugat dan tergugat bisa membuktikannya nya di pembuktian nanti
8. keinginan penggugat untuk bercerai kepada tergugat itu di campurin oleh pihak dsana, maka daro pada itu tergugat tetap mempertahankan anak pertama kami bersama tergugat. dan tergugat masih mempertahankan kan rumah tangga kami ini tidak mau ada perceraian dan tergugat sangat memikirkan nasib anak kami jika terjadi perceraian yang menjadi korban adalah

Halaman 13 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anak dan dampak kedepan nya sangat terganggu mental anak anak yang menjadi korban dari yang menginginkan perceraian ini, dan tergugat pun sampai detik ini masih sangat sayang dan sangat mencintai istri dari tergugat dan sangat sayang dengan anak anak.

Berdasarkan dari jawaban dalil dalil yang di paparkan dan dijelaskan oleh tergugat di atas, tergugat sangat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, untuk memeriksa dan bertindak sangat adil ini berkenan untuk memberikan keputusan yang berbunyi.

1. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan perkawinan penggugat (PENGGUGAT) DAN TERGUGAT (TERGUGAT) sebagai tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: 0103/09/V/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelutung kota jambi, tidak adanya perceraian
3. Hak asuh anak pertama yang bernama ANAK 1 tetap diasuh oleh tergugat dikarenakan hal yang sudah dijelaskan dipaparkan di atas.
4. tergugat menolak dengan permintaan penggugat dengan nominal besaran yang di minta penggugat tersebut

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil Adil nya

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, dan duflik yang disampaikan Tergugat, dan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan reflik Penggugat, dan selanjutnya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa atas gugatan Penggugat dan reflik Penggugat yang disampaikan Penggugat, dan Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan reflik Tergugat, dan selanjutnya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/09/V/2002 tanggal 20 Mei 2022, atas nama Desti Angreni binti Junaidi dan TERGUGAT, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang telah di-nazegelen

Halaman 14 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb





oleh Kantor Pos Jambi, dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1, diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1377035612960003, tanggal 01 Januari 2018, atas nama Desti Anggreini, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571012910880041, tanggal 29 Mei 2012, atas nama Hatta Barliansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571081104230005, tanggal 11 Juli 2024, atas nama Hatta Barliansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4, diparaf dan diberi tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 15711-LU-14042023-0017, tanggal 14 April 2023, atas nama ANAK 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5, diparaf dan diberi tanggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-11072024-0012, tanggal 11 Juli 2024, atas nama Rangga Aulia, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup. Dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, alat bukti tersebut

Halaman 15 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

**1. Annisa Fitriani K. binti Junaidi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Maret 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 17 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lrg, Laba-laba RT 19 Kel. Payo Lebar Kecamatan Jelutung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberi uang kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil kembali uang pemberiannya tersebut, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat juga sering meminjam uang menggunakan nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, ibu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama pada bulan Nopember 2023, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua

Halaman 16 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak bulan Februari sampai bulan April 2024, dan setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejaian itu Penggugat pergi dari rumah kediamana bersama, yang mengakibatkan anantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Junaidi bin Ajis**, tempat dan tanggal lahir Marunggi, 17 November 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.17 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lrg, Laba-laba RT 19 Kel. Payo Lebar Kecamatan Jelutung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat, saksi selaku ayah yang memberi nafkah Penggugat

Halaman 17 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, dan dua orang anak Penggugat dan Tergugat sayalah yang selama ini memberi mereka berdua makan, Tergugat juga hobi main judi online, Tergugat suka meminjam uang namun tidak dikembalikan, Tergugat meminjam uang kepada istri saya sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun hingga saat ini belum dibayar hutang tersebut, Tergugat menjual cicin Penggugat, Tergugat juga meminjam uang kepada atasan atau bos tempatnya bekerja sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hingga saat ini juga belum dibayar, ibu Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama pada bulan Nopember tahun 2023, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dari bulan Februari sampai bulan April 2024, dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejaian itu Penggugat pergi dari rumah kediamana bersama pada bulan April 2024, yang mengakibatkan anatara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi transfer uang untuk nafkah kebutuhan rumah tangga dari Tergugat kepada Penggugat melalui aplikasi livin mandiri, telah bermeterai dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.1, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 18 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi permintaan uang tebusan dari orang tua Penggugat kepada Tergugat sebesar 50 juta, telah bermeterai dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi transkrip percakapan Penggugat kepada Tergugat via whatsapp yang menerangkan bahwa Penggugat telah bersumpah dengan menginjak kitab suci Al-Quran bahwa Penggugat lebih memilih patuh kepada orang tua Penggugat, telah bermeterai dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi gambar pada saat Tergugat mengajak Penggugat memeriksa kondisi kehamilan anak kedua Penggugat dari Tergugat ke Puskesmas, telah bermeterai dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.4, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi bernama;

1. **Maryana binti Ikrori**, tempat lahir Jambi, 31 Desember 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Maulana Malik Ibrahim Lrg. Remaja, RT.24, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Mei 2022;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lrg, Laba-laba RT 19 Kel. Payo Lebar Kecamatan Jelutung;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang;

Halaman 19 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi, Penggugat terlalu banyak menuntut kepada Tergugat, sedangkan penghasilan Tergugat yang pada saat itu bekerja di bengkel Yamaha tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, setelah itu Tergugat pernah bekerja membantu orang tua Penggugat berjualan lontong, kemudian Tergugat juga pernah bekerja sebagai tukang bangunan, dan sudah 3 bulan ini Tergugat Kembali bekerja sebagai mekanik di bengkel motor, jadi selama Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat memang bekerja serabutan. orang tua Penggugat juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat sering menghasut Penggugat agar bercerai dengan Tergugat karena faktor ekonomi. selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak mengurus anak dengan baik, Penggugat juga tidak melayani suami dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan juga mendengar dari cerita dan pengaduan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa dengan kejaian itu Penggugat pergi meninggalkn rumah kediaman bersama sejak bulan April 2024, Penggugat mengatakan akan pergi berobat, pulang kerumah orant tuanya dan tidak pulang lagi sampai sekarang, dan ada dijemput oleh Tergugat Penggugat tidak mau pulang lagi kerumah kediaman bersama dan anak yang pertama tinggal bersama Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;

Halaman 20 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan satu orang saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan melalui E.Cont, yang telah tertera pada Berita Acara Sidang diatas, yang ringkasnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

## Primer

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: 0103/09/V/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh ke-2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 Binti Hatta Barliansyah yang lahir pada tanggal 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (hadhanah) untuk ke-2 (dua) orang anak sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan naik 20% setiap tahunnya.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan melalui E.Cont, yang telah tertera pada Berita Acara Sidang diatas, yang ringkasnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Tergugat tetap pada jawaban dan duflik Tergugat dan Tergugat ingin berbaik kembali membina rumah tangga dengan Penggugat,

Halaman 21 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



2. Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak anak;
3. Tergugat tetap mempertahankan anak tergugat yang pertama yang bernama ANAK 1 di asuh oleh tergugat.
4. Tergugat keberatan nafkah yang di minta penggugat untuk kedua anak sebesar itu dan tergugat akan memberi semampu tergugat untuk anak anak.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 16 Desember 2024 dengan mediator Dra. Siti Patimah, M,Sy., CPM, akan tetapi tidak berhasil kesepakatan damai;

Halaman 22 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada penggugat sejak November 2022 dikarenakan Penggugat bekerja, Tergugat tertangkap bermain togel dan judi online, Tergugat menggunakan nama Penggugat untuk meminjam uang kepada rekan kerja dan atasannya, Tergugat menjual dan menggadaikan emas milik Penggugat untuk membayar hutang, Mengancam dan melarang Penggugat bertemu dengan anak pertama sejak April 2024, Tergugat tidak pernah sekali pun menemui dan memberi nafkah anak kedua sejak bulan April 2024, dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan seperti yang telah tertera dalam Duduk Perkara tersebut diatas, yang intinya sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagiannya;
2. Tergugat tidak akan mau bercerai dengan penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga ini.
3. Tergugat sangat menolak dan merasa keberatan apabila kedua anak kami di asuh ibu nya karena tergugat ada alasan tertentu.
4. Tergugat sangat menolak keras dan keberatan apabila meminta seperti itu lebih baik penggugat kembali dengan tergugat untuk membesarkan merawat anak bersama sama.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan Tergugat dipersidangan secara tertulis, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dipersidangan yang tertera dalam Duduk Perkara tersebut diatas, yang intinya sebagai berikut :

1. Menolak jawaban Tergugat seluhnya'
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Halaman 23 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: 0103/09/V/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi, putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh ke-2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 Binti Hatta Barliansyah yang lahir pada tanggal 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (hadhanah) untuk ke-2 (dua) orang anak sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan naik 20% setiap tahunnya.
6. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duflik secara tertulis dipersidangan yang tertera dalam Duduk Perkara tersebut diatas, yang intinya sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan penggugat (PENGGUGAT) DAN TERGUGAT (TERGUGAT) sebagai tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: 0103/09/V/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelutung kota jamb, tidak adanya perceraian
3. Hak asuh anak pertama yang bernama ANAK 1 tetap diasuh oleh tergugat dikarenakan hal yang sudah dijelaskan dipaparkan di atas.
4. Tergugat menolak dengan permintaan penggugat dengan nominal besaran yang di minta penggugat tersebut

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil Adil nya

Menimbang. bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, dan duflik yang disampaikan Tergugat, dan Penggugat tetap dengan gugatan

Halaman 24 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan reflik Penggugat, dan selanjutnya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan reflik Penggugat yang disampaikan Penggugat, dan Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan reflik Tergugat, dan selanjutnya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1- P.6, dan serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5-6 berupa foto copy akta kelahiran, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut adalah dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis T.1-

Halaman 25 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.4, dan serta satu orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy transfer uang untuk nafkah kebutuhan rumah tangga dari Tergugat kepada Penggugat melalui aplikasi livin mandiri sebanyak tiga kali pengiriman, akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy permintaan uang tebusan dari orang tua Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.3-4 berupa foto copy transkrip percakapan Penggugat kepada Tergugat via whatsapp dan gambar pada saat Tergugat mengajak Penggugat memeriksa kondisi kehamilan anak kedua Penggugat dari Tergugat ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan satu orang saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum masing-masing saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana ketiga orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Halaman 26 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan melalui E.Cont, yang telah tertera pada Berita Acara Sidang diatas, yang ringkasnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: 0103/09/V/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh ke-2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (hadhanah) untuk ke-2 (dua) orang anak sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan naik 20% setiap tahunnya.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan melalui E.Cont, yang telah tertera pada Berita Acara Sidang diatas, yang ringkasnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Tergugat tetap pada jawaban dan duflik Tergugat dan Tergugat ingin berbaik kembali membina rumah tangga dengan Penggugat,
2. Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak anak;
3. Tergugat tetap mempertahankan anak tergugat yang pertama yang bernama ANAK 1 di asuh oleh tergugat.

Halaman 27 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat keberatan nafkah yang di minta penggugat untuk kedua anak sebesar itu dan tergugat akan memberi semampu tergugat untuk anak anak;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- 0 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2022, dan belum pernah bercerai;
- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2022 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarann;
- 2 Bahwa sejak bulan April 2024 Peggugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;
4. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2022 tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarann, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian, baik dari saksi-saksi dan pihak keluarga dan dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif

Halaman 28 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada bentuk perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Halaman 29 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya akan menimbulkan mudrat dan konflik yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak hal tersebut didasari oleh suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* yang selanjutnya diambil alih

Halaman 30 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik (mempertahankan) kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 menuntut agar 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1. ANAK 1 yang lahir pada 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, 2. ANAK 2 yang lahir pada 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan, anak pertama sekarang berada dengan Tergugat dan yang kedua berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Halaman 31 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb





Menimbang, bahwa bukti (P.5-6) berupa fotokopi akta kelahiran, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. ANAK 1 yang lahir pada 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, 2. ANAK 2 yang lahir pada 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan, anak yang pertama sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat dan anak kedua berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut. Sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan

*Halaman 32 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa peduli dan menyayangi anak-anaknya dan selama anak dimaksud diasuh oleh Penggugat, anak tersebut kondisinya baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

1. Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, yang berbunyi:

**ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابنتي هذا كان بطنى له وعاء  
وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى,  
فقال : انت احق به مالم تنكحى.**

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

**قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده  
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة**

Artinya : Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan

Halaman 33 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat.*

*(HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya putusan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah sepatutnya di kabulkan dengan mentaati ketentuan aturan yang berlaku, sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama: 1. ANAK 1 yang lahir pada 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, 2. ANAK 2 yang lahir pada 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut. Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tersebut menegaskan apabila pemegang hak hadhanah (Penggugat) tidak memberi akses kepada orang yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat dan nafkah anak kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat, sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak cerai Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan cerai, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

*Halaman 34 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan talak satu bain sikhra dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (**hadhanah**) dan **nafkah** 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. ANAK 1 yang lahir pada 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, 2. ANAK 2 yang lahir pada 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan, berada dibawah pengasuhan (**hadhanah**) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin bertemu atau mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 1 diatas sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Tergugat dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 35 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Tergugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1 Binti Hatta Barliansyah yang lahir pada 13 Februari 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan,
  - 3.2. ANAK 2 yang lahir pada 20 Februari 2024, umur 9 (sembilan) bulan Salsabila Rahdatul Aisy Bin Agus Salim, SE, MM, lahir 27-11-2008, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, dan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin bertemu dengan anak tersebut dan menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak sampai anak dewasa berumur 21 tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan penambahan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 36 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adityawarman, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Titin Kurniasih.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Adityawarman, S.HI., M.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 10.500,00
3. Penggilan	Rp 108.000,00
4. PNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 263.500,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 37 dari 37 putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Jmb

